

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2024

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan
untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum yang efektif dan efisien pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumedang dipandang perlu membentuk Tim
Pembina dan Tim Teknis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.
25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.
21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No.
10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumedang Nomor 1299 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 1 hlm.